



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mularis Bin Wakhidin**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abu Hasan RT.013 RW.002 Desa Keboledan
Kec. Wanasari Kab. Brebes, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mularis Bin Wakhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MULARIS Bin WAKHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 8060041 atas nama PT. Agung Raya TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir tanda terima rekap permohonan bon sementara warehouse TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS beserta bukti realisasi;
 - ❖ 3 (tiga) lembar resume audit TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MULARIS kepada PT. Agung Raya pada tanggal 01 Desember 2022 perihal pengembalian dana operasional;
 - ❖ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/ARV-PKWT/DIR/II/ 2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Sdr. MULARIS;
 - ❖ 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. MULARIS

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO; dan;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPRIYONO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia Terdakwa MULARIS bin WAKHIDIN pada tanggal 10 Desember 2021 s/d 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tersebut di bulan Desember tahun 2021 atau masih pada tahun 2021, bertempat PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No. 1 Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI BERADA DALAM KEKUASAANNYA KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULARIS sebagai karyawan swasta yang bekerja di PT. Agung Raya sebagai Staf Operasional Departemen Trucking, yang mana Terdakwa merupakan pegawai kontrak tahunan dan telah bekerja di PT. Agung Raya sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d 22 Februari 2023 dengan gaji Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per har hadir.

Bahwa Terdakwa sesuai Tupoksinya sebagai Staf Operasional Departemen Trucking secara prosedur mengajukan bon sementara kepada perusahaan, yakni dengan cara mengajukan melalui sistem website kantor, kemudian menunggu approve by sistem secara berjenjang ke Section Head Trucking

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



(saksi. ROBBY SUPRYATNO), Manager Trucking (saksi. AGOES PRASETYO), Manager Keuangan (RACHMAN HAMZAH SUNARDI), dan staf kasir. Setelah diapprove secara berjenjang, kemudian staf kasir mencairkan dana yang diajukan tersebut ke rekening penampung atas nama Saksi. AGOES PRASETYO selaku Manager Trucking, selanjutnya dari rekening penampung ditransfer ke rekening yang mengajukan bon sementara tersebut;

Bahwa Sesuai dengan prosedur bon sementara yang diajukan oleh Terdakwa. MULARIS dipergunakan untuk kegiatan operasional di departemen trucking berupa untuk naik turunkan kontainer dengan menggunakan kalmar / fogklift / alat berat lainnya untuk kontainer tersebut dibawa kembali ke depo pelayaran. Setelah dana bon sementara yang telah di ajukan Terdakwa. MULARIS cair, Terdakwa. MULARIS harus mempertanggung jawabkan sebagian dana bon sementara tersebut dan dibuktikan dengan realisasi penggunaan bon sementara berupa nota / kwitansi kepada Perusahaan;

Bahwa Bentuk pertanggung jawaban realisasi dana operasional tersebut adalah dengan cara menyelesaikan realisasinya dalam bentuk nota, kwitansi, maupun pengembalian dana atas bon sementara yang diajukan,

Bahwa selanjutnya Terdakwa MULARIS tidak dapat menyelesaikan realisasi tersebut serta tidak dapat menunjukkan sebagian bukti realisasi tersebut selaku yang mengajukan bon sementara untuk operasional,

Bahwa kemudian dilakukan audit oleh perusahaan terkait BS (Bon sementara) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MULARIS.

Dan setelah dilakukan audit oleh perusahaan terdapat bukti laporan BS (Bon semetara) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MULARIS diantaranya :

- a. Bukti transfer dari rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 8060041 atas nama PT. Agung Raya ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 673745551 atas nama AGOES PRASETYO sebesar Rp.543.840.078,- dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp.38.358.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 13 Desember 2021 senilai Rp.38.676.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp.38.336.500,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp.38.324.500,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp.14.728.592,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp.41.221.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp.44.160.986,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp.26.880.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 22 Desember 2021 senilai Rp.39.300.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp.27.022.500,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp.16.500.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp.40.081.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551; dan
- 14) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama PT. Agung Raya tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp.7.500.000,- ke rekening Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 673745551.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp.426.589.078,-, sedangkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. MULARIS sebesar Rp.308.562.500,-. Dan setelah dilakukan audit Total uang yang sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MULARIS berdasarkan bukti kwitansi sebesar Rp.111.660.080,-. Jadi, uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa. MULARIS ke perusahaan sebesar Rp.196.902.420,-

Bahwa Selain nominal Rp.196.902.420,- terdapat nominal lain sebesar Rp.105.000.000,- yang disalahgunakan oleh Terdakwa. MULARIS, nominal Rp.105.000.000,- berasal dari bon sementara yang diajukan oleh Saksi. RANAP atas perintah Terdakwa MULARIS, karena saksi RANAP sedang sakit, yang mana pengeluaran uang harus sejjin saksi RANAP, namun Terdakwa MULARIS tidak meminta ijin dari saksi RANAP yang mana ATM nya saksi RANAP dikuasai oleh Terdakwa MULARIS dengan rincian :

- 1) 1 (satu) lembar pengajuan bon sementara pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.58.625.500,-; dan
- 2) 1 (satu) lembar pengajuan bon sementara pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp.58.625.500,-.

Total pengajuan bon sementara oleh saksi. RANAP sebesar Rp.117.215.000,-, yang mana disalahgunakan oleh Terdakwa. MULARIS sebanyak Rp.105.000.000,- dengan rincian :

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp.30.000.000,- dan Rp.30.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541; dan
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, dan Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541.

Bahwa Untuk sisa nominal Rp.12.215.000,- dari bon sementara Saksi RANAP telah digunakan untuk kegiatan operasional yaitu uang jalan driver, uang tersebut ditransfer oleh Saksi. AGOES PRASETYO dengan bukti 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama AGOES PRASETYO pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian :

- 1) Transfer ke Sdr. SARKILAH sebesar Rp.1.045.000,-
- 2) Transfer ke Sdr. ROHEDI sebesar Rp.1.045.000,-
- 3) Transfer ke Sdr. EDI sebesar Rp.1.045.000,-
- 4) Transfer ke Sdr. ENDRIK sebesar Rp.1.045.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- 5) Transfer ke Sdr. SUHERI sebesar Rp.826.000,-
- 6) Transfer ke Sdr. UCUNG sebesar Rp.826.000,-
- 7) Transfer ke Sdr. UKA sebesar Rp.826.000,-
- 8) Transfer ke Sdr. EMAN sebesar Rp.826.000,-
- 9) Transfer ke Sdr. WAHYU sebesar Rp.826.000,-
- 10) Transfer ke Sdr. EKO RIANSYAH sebesar Rp.826.000,-
- 11) Transfer ke Sdr. SUHENDRI sebesar Rp.826.000,-
- 12) Transfer ke Sdr. CEPI sebesar Rp.826.000,-
- 13) Transfer ke Sdr. SUPRIYATNA sebesar Rp.826.000,-
- 14) Transfer ke Sdr. SUPARMAN sebesar Rp.826.000,-

Maka total dana perusahaan yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa MULARIS adalah senilai Rp.196.902.420,- + Rp.105.000.000,- = Rp.301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa MULARIS bin WAKHIDIN tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui pada tanggal 10 dan 28 Desember tahun 2021 bertempat PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS dan yang menjadi korban adalah Saksi PT AGUNG RAYA.
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp.301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT AGUNG RAYA Staf Operasional Departemen Trucking, yang mana Terdakwa merupakan pegawai kontrak tahunan dan telah bekerja di PT. Agung Raya sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d 22 Februari 2023 dengan gaji Rp. 4.642.000,-(empat juta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per har hadir.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan Surat Kuasa No : 10/ARV-KUASA/DIR/XI /2022 dari Sdr. MUHAMMAD RYANO SATRYA PANJAITAN selaku Direktur Utama, saksi mewakili PT. Agung Raya
- Bahwa Terdakwa sesuai Tupoksinya sebagai Staf Operasional Departemen Trucking secara prosedur mengajukan bon sementara kepada perusahaan, yakni dengan cara mengajukan melalui sistem website kantor, kemudian menunggu approve by sistem secara berjenjang ke Section Head Trucking (saksi. ROBBY SUPRYATNO), Manager Trucking (saksi. AGOES PRASETYO), Manager Keuangan (RACHMAN HAMZAH SUNARDI), dan staf kasir. Setelah diapprove secara berjenjang, kemudian staf kasir mencairkan dana yang diajukan tersebut ke rekening penampung atas nama Saksi. AGOES PRASETYO selaku Manager Trucking, selanjutnya dari rekening penampung ditransfer ke rekening yang mengajukan bon sementara tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari bagian keuangan terdapat laporan penggunaan uang operasional yang belum ada bonnya atau belum dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa MULARIS kurang lebih sebesar Rp 196.902.420,- dan Saksi RANAP Rp. 105.000.000,- dengan total keseluruhan Rp 301.902.420,- selanjutnya bagian Finance/keuangan meneruskan perihal tersebut untuk ditindaklanjuti oleh tim audit PT Agung Raya, setelah mendapatkan data dari tim audit saksi beserta perwakilan kantor memanggil Terdakwa MULARIS dan juga Saksi RANAP menanyakan perihal pertanggungjawaban bon tersebut dan saat itu Saksi RANAP mengatakan pada tanggal 24 s/d 27 Desember 2021 Saksi RANAP sedang cuti tidak masuk kerja namun Terdakwa MULARIS pernah meminta serta meminjam akun Saksi RANAP dengan alasan untuk membuat bon sementara untuk mengeluarkan uang karena akun milik Terdakwa MULARIS sudah tidak bisa mengajukan bon ke perusahaan. Karena tidak merasa curiga Saksi RANAP langsung menyerahkan akunnya kepada Terdakwa MULARIS.
- Bahwa alasan dari Terdakwa MULARIS uang Rp 301.902.420,- benar sudah ditarik oleh Terdakwa MULARIS dari perusahaan dan memang terdapat transaksi outstanding pada akun bon sementara atas nama Terdakwa MULARIS tersebut karena Terdakwa belum bisa mempertanggungjawabkan penggunaan bon uang operasional tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diberikan waktu oleh perusahaan Terdakwa masih belum juga mengembalikan uang milik perusahaan tersebut sehingga Saksi dengan mendapatkan Surat Kuasa Khusus Direksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MULARIS, PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RAHMAN HAMZAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui pada tanggal 10 dan 28 Desember tahun 2021 bertempat PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 yang dilakukan oleh **Terdakwa MULARIS** dan yang menjadi korban adalah Saksi PT AGUNG RAYA.

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar **Rp.301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).**

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT AGUNG RAYA Staf Operasional Departemen Trucking, yang mana Terdakwa merupakan pegawai kontrak tahunan dan telah bekerja di PT. Agung Raya sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d 22 Februari 2023 dengan gaji Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per har hadir.

- Bahwa saat ini Saksi sebagai manajer Keuangan PT Agung Raya sejak tahun 2022 sampai sekarang.

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2022, berawal dari saksi dapat laporan dari Sdr. HILDAYANTI selaku staf keuangan dimana menjelaskan bahwa ada Bon Sementara yang belum diselesaikan / outstanding oleh Terdakwa MULARIS senilai Rp. 196.902.420,- dan ada juga uang perusahaan dimana atm operasional yang digunakan Sdr. RANAP itu dititipkan ke Terdakwa MULARIS karena Saksi RANAP cuti sehingga ATM tersebut digunakan Terdakwa MULARIS untuk menyelesaikan Bon

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



sementara yang lain sehingga perusahaan mengalami kerugian Rp. 105.000.000,-. Sehingga total penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS Rp 196.902.420,- + Rp. 105.000.000,- = Rp 301.902.420,-

- Bahwa Prosedur dalam pengajuan uang operasional oleh karyawan adalah menginput dalam sistem website kantor, lalu menunggu approve by sistem secara berjenjang ke Supervisor Trucking (Sdr. ROBBY SUPRYATNO), Manager Trucking (Sdr. AGOES PRASETYO, sudah resign pada bulan Agustus 2022), Finance PT. Agung Raya (HILDA), Cashier (Sdri. PURDAWATI sudah resign pada bulan September 2022). Setelah approve dibuat BUK (Bukti Uang Keluar) oleh cashier selanjutnya saksi melakukan release (mentransfer) dana menggunakan rekening PT. Agung Raya kepada Manager Trucking (AGOES PRASETYO) melalui internet banking.

- Bahwa berdasarkan rekening koran tersebut adalah uang operasional yang diajukan departemen trucking dengan Bon Sementara melalui sistem dan di approve oleh bagian finance (Sdri. HILDA) sesuai pengajuan Bon Sementara yang diajukan, lalu dilanjutkan ke cashier (Sdri. PURDAWATI sudah resign pada bulan September 2022) untuk membuat BUK (Bukti Uang Keluar), selanjutnya saksi melakukan release (mentransfer) dana menggunakan rekening PT. Agung Raya kepada Manager Trucking (AGOES PRASETYO) melalui internet banking. Adapun jika adanya Bon Sementara yang belum diselesaikan / outstanding pada pelaporan keuangan di PT. Agung Raya maka dilakukan pemblokiran untuk pengajuan dana operasional, jika belum dapat diselesaikan maka dapat mengajukan dispensasi karena jika ada pemblokiran pengajuan dari satu departemen maka departemen tersebut tidak dapat mengajukan Bon Sementara, Hingga saat ini Terdakwa MULARIS belum menyelesaikan realisasi dari Bon Sementara yang belum diselesaikan sejak tanggal 10 s.d. 28 Desember 2022. Dan saat ini posisi Terdakwa MULARIS sudah diganti oleh Sdr. ZAKARIA AWUD agar kegiatan operasional departemen trucking tetap berjalan.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MULARIS, PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



3. EKA KURNIAWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui pada tanggal 10 dan 28 Desember tahun 2021 bertempat PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 yang dilakukan oleh **Terdakwa MULARIS** dan yang menjadi korban adalah Saksi PT AGUNG RAYA.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar **Rp.301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).**
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT AGUNG RAYA Staf Operasional Departemen Trucking, yang mana Terdakwa merupakan pegawai kontrak tahunan dan telah bekerja di PT. Agung Raya sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d 22 Februari 2023 dengan gaji Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per har hadir.
- Bahwa saat ini bekerja selaku Manager HRD PT Agung Raya
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi mendapat informasi dari Sdr. SUPRIYONO selaku Internal Audit Manager, bahwa Sdr. MULARIS selaku Staff Operasional Trucking belum mengembalikan dana perusahaan sebesar Rp. 301.902.420,-, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Sdr. RACHMAN HAMZAH selaku Manager Finance yang membenarkan hal tersebut berdasarkan audit keuangan bahwa ditemukan selisih dana perusahaan sebesar Rp.301.902.420,- yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS. Saksi memanggil Terdakwa MULARIS untuk melakukan konfirmasi terhadap laporan tersebut, adapun Terdakwa MULARIS membenarkan bahwa mengajukan dana operasional, namun Terdakwa MULARIS tidak mengetahui jumlah dana perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp.301.902.420,- karena Terdakwa MULARIS tidak mencatat kegiatan operasional tersebut.
- Bahwa pihak perusahaan memberikan dispensasi waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Sdr. MULARIS untuk bertanggung jawab mengembalikan dana perusahaan sebesar Rp. 301.902.420,- dan membuat surat pernyataan bahwa bertanggung jawab mengembalikan dana perusahaan, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan tersebut. Menurut



pengakuan Terdakwa dirinya sudah berupaya mengumpulkan uang untuk mengembalikan dana perusahaan PT Agung Raya tersebut tetapi uang yang sudah dikumpulkan digunakan untuk membayar pinjaman online.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MULARIS, PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ROBY SUPRIYATNO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui pada tanggal 10 dan 28 Desember tahun 2021 bertempat PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 yang dilakukan oleh **Terdakwa MULARIS** dan yang menjadi korban adalah Saksi PT AGUNG RAYA.

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar **Rp.301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).**

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT AGUNG RAYA Staf Operasional Departemen Trucking, yang mana Terdakwa merupakan pegawai kontrak tahunan dan telah bekerja di PT. Agung Raya sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d 22 Februari 2023 dengan gaji Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per har hadir.

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Section Head Trucking di PT Agung Raya dengan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Section Head Tracking di PT. Agung Raya adalah menjalankan operasional dengan baik seperti pengiriman container baik itu orderan dari internal maupun external, memonitoring kegiatan driver dan unit container tersebut, membuat laporan kegiatan tracking trailer setiap mingguan dan bulanan, memonitoring budget tracking setiap bulannya baik itu sales, ritase (trip) dan biaya operasional dan juga memonitoring biaya operasional dan biaya driver, membantu dalam



permasalahan operasional dilapangan baik itu insiden ataupun sesuatu hal yang tidak terduga dilapangan.

- Bahwa yang berhak mengajukan Bon Sementara (BS) pada PT. Agung Raya yaitu pada bidang Operasional Tracking, Operasional Warehouse, Operasional Custom Brokerage dan kegiatan Tracking External, Pada bidang Operasional Tracking yang berhak mengajukan Bon Sementara (BS) yaitu Sdr. MULARIS, Sdr. RANAP, Sdr. TAUFIK, Sdr. HENDRA dan Sdr. JAKA. Sedangkan yang berkewajiban melakukan approve Bon Sementara (BS) pada PT. Agung Raya yang pertama yaitu saksi selaku Section Head, kedua Sdr. AGOES PRASETYO selaku Manager Tracking, ketiga Sdr. HILDAYANTI selaku Cost Control dan keempat Sdr. RACHMAN HAMZAH SUNARDI selaku Manager Finance.

- Bahwa yang mengajukan BS tersebut sehingga terdapat selisih dana perusahaan PT. Agung Raya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan realisasinya yaitu Terdakwa MULARIS (selaku staf operasional tracking) TMT. 10 Desember s/d 28 Desember 2021, Bukti yang saksi pegang merupakan bukti awal laporan Bon Sementara yang telah dilakukan oleh pemohon yaitu Sdr. MULARIS TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 dengan jumlah BS senilai Rp. 308.562.500,-. Untuk BS yang dapat direalisasikan oleh Sdr. MULARIS sebesar Rp. 111.660.500,- sedangkan BS yang tidak dapat direalisasikan oleh Sdr. MULARIS sebesar Rp. 196.902.420,- Selain itu saksi juga mendapat informasi dari Saksi RANAP bahwa BS atas nama pemohon Saksi RANAP telah disalahgunakan oleh Terdakwa MULARIS karena telah diambil dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. RANAP sebesar Rp. 105.000.000,- untuk menutupi realisasi BS dari pemohon Sdr. MULARIS.

- Bahwa sesuai dengan data laporan dari tim audit bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agung Raya terhadap dana perusahaan yang telah dilakukan penggelapan oleh terduga pelaku Sdr. MULARIS dari hasil BS yang tidak dapat dipertanggung jawabkan realisasinya sebesar Rp 196.902.420,- + Rp. 105.000.000,- = Rp. 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa hingga saat ini Sdr. MULARIS belum menyelesaikan realisasi dari Bon Sementara yang belum diselesaikan sejak tanggal 10 s.d. 28 Desember 2022. Dan saat ini posisi Sdr. MULARIS sudah diganti oleh Sdr. ZAKARIA AWUD agar kegiatan operasional departemen trucking tetap berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT AGUNG RAYA sebagai staff operasional Departemen Trucking dengan lama bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun dan mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai staff operasional departemen trucking di PT.Agung Raya adalah melaksanakan kegiatan operasional di departemen trucking yang mencakup pengajuan dana operasional BS (bon sementara), kelengkapan administrasi, pendistribusian uang operasional ke driver truck, Pengajuan dana operasional BS (bon sementara) adalah pengajuan dana yang diajukan oleh staff operasional departemen trucking untuk kegiatan operasional.
- Bahwa Prosedur pengajuan dana operasional BS (bon sementara) pada tahun 2021 adalah menginput dalam warehouse sistem lalu menunggu approve by sistem secara berjenjang dari Documen Control (Sdr. HILMAN, namun karena Sdr. HILMAN sudah pindah ke departemen warehouse maka Terdakwa sendiri yang memegang admin Documen Control), Manager Trucking (Sdr. AGOES PRASETYO), selanjutnya kirim email ke bagian Finance (Sdri. HILDA), dilanjutkan ke bagian Cashier Sdri. PURDA dan setelah di approve ditransfer ke rekening operasional a.n. AGOES PRASETYO. Untuk departemen trucking terdapat 4 (empat) orang Staff Operasional Departemen Trucking yang dapat mengajukan dana BS yaitu Terdakwa, Sdr. RANAP, Sdr. TARMIZI dan Sdr. ERLAND dan terdapat rekening operasional untuk pencairan dana BS yaitu rekening Bank BNI a.n. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551.
- Bahwa pada periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 28 Desember 2021 Terdakwa mengajukan BS dengan total Rp. 426.589.078,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 229.686.658,- dan total yang belum dapat Terdakwa realisasikan pertanggung jawabannya kurang lebih sebesar Rp. 196.902.420,-, Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut karena Terdakwa gunakan untuk menutup biaya operasional sebelumnya agar akun milik Terdakwa tidak diblokir oleh bagian keuangan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur setelah dana BS digunakan untuk kegiatan operasional jika tidak melakukan realisasi sistem setelah 3 (tiga) hari maka akan dikirim email out standing dan jika tidak melakukan realisasi (menginput laporan kegiatan operasional yang telah dilakukan) maka staff operasional harus mengajukan dispensasi tertulis ke Sdr. AGOES PRASETYO selaku manager trucking dan akan diajukan ke Finance (Sdri. HILDA). Jika tidak melakukan dispensasi maka akun akan terblokir dan tidak dapat mengajukan BS lagi.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan 27 Desember 2021 saat Saksi RANAP sedang melakukan cuti, Terdakwa mencoba menggunakan akun Saksi RANAP untuk mengajukan BS dengan rincian: dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 pada tanggal 24 Desember 2021 transfer senilai Rp. 30.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541 dan dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541. Setelah mendapatkan dana BS tersebut Terdakwa menggunakannya untuk menutupi kembali outstanding Terdakwa kepada perusahaan agar akun Terdakwa tidak terblokir.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 ketika dikantor Terdakwa memberitahu kepada Sdr. RANAP bahwa dana BS Sdr. RANAP Terdakwa gunakan sebesar Rp. 60.000.000,- pada tanggal 24 Desember 2021 dan sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021, sehingga total dana BS yang Terdakwa pakai adalah Rp. 105.000.000. Adapun tanggapan dari Sdr. RANAP setelah mengetahui dana BS dari Sdr. RANAP senilai Rp. 105.000.000,- telah saksi gunakan untuk menutupi BS saksi yang belum terealisasi yaitu Sdr. RANAP cukup kaget karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa dan juga nominalnya yang cukup besar sehingga Sdr. RANAP tidak berkenan atas apa yang telah saksi lakukan terhadap BS nya tersebut. Kemudian Sdr. RANAP melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. AGOES PRASETYO selaku manager trucking. pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa sempat dipanggil oleh pimpinan perusahaan PT Agung Raya karena adanya temuan outstanding BS Terdakwa yang belum dipertanggungjawabkan realisasinya, namun Terdakwa meminta waktu kepada perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut. Pada tanggal 01

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Terdakwa kembali dipanggil karena belum melakukan pengembalian uang perusahaan sehingga dibuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang perusahaan dengan nominal kurang lebih Rp. 301.902.420,-, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan realisasi BS tersebut karena setiap mendapatkan dana Terdakwa menggunakannya untuk menutupi outstanding Terdakwa dari pengajuan BS sebelumnya dan juga untuk membayar utang pinjaman online pribadi Terdakwa, sisanya baru Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional kantor. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 8060041 atas nama PT. Agung Raya TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir tanda terima rekap permohonan bon sementara warehouse TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS beserta bukti realisasi;
4. 3 (tiga) lembar resume audit TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MULARIS kepada PT. Agung Raya pada tanggal 01 Desember 2022 perihal pengembalian dana operasional;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/ARV-PKWT/DIR/III/ 2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Sdr. MULARIS;
7. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. MULARIS;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO; dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 bertempat di PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No. 1 Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Terdakwa **MULARIS Bin WAKHIDIN**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT AGUNG RAYA.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT AGUNG RAYA sebagai staff operasional Departemen Trucking dengan lama bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun dan mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 4.642.000,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai staff operasional departemen trucking di PT. Agung Raya adalah melaksanakan kegiatan operasional di departemen trucking yang mencakup pengajuan dana operasional BS (bon sementara), kelengkapan administrasi, pendistribusian uang operasional ke driver truck, Pengajuan dana operasional BS (bon sementara) adalah pengajuan dana yang diajukan oleh staff operasional departemen trucking untuk kegiatan operasional;
- Bahwa benar Prosedur pengajuan dana operasional BS (bon sementara) pada tahun 2021 adalah menginput dalam warehouse sistem lalu menunggu approve by sistem secara berjenjang dari Documen Control (Sdr. HILMAN, namun karena Sdr. HILMAN sudah pindah ke departemen warehouse maka Terdakwa sendiri yang memegang admin Documen Control), Manager Trucking (Sdr. AGOES PRASETYO), selanjutnya kirim email ke bagian Finance (Sdri. HILDA), dilanjutkan ke bagian Cashier Sdri. PURDA dan setelah di approve ditransfer ke rekening operasional a.n. AGOES PRASETYO. Untuk departemen trucking terdapat 4 (empat) orang Staff Operasional Departemen Trucking yang dapat mengajukan dana BS yaitu Terdakwa, Sdr. RANAP, Sdr. TARMIZI dan Sdr. ERLAND dan terdapat rekening operasional untuk pencairan dana BS yaitu rekening Bank BNI a.n. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551.
- Bahwa pada periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 28 Desember 2021 Terdakwa mengajukan BS dengan total Rp. 426.589.078,- yang telah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasi sebesar Rp. 229.686.658,- dan total yang belum dapat Terdakwa realisasikan pertanggung jawabannya kurang lebih sebesar Rp. 196.902.420,-, Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut karena Terdakwa gunakan untuk menutup biaya operasional sebelumnya agar akun milik Terdakwa tidak diblokir oleh bagian keuangan.

- Bahwa adapun prosedur setelah dana BS digunakan untuk kegiatan operasional jika tidak melakukan realisasi sistem setelah 3 (tiga) hari maka akan dikirim email out standing dan jika tidak melakukan realisasi (menginput laporan kegiatan operasional yang telah dilakukan) maka staff operasional harus mengajukan dispensasi tertulis ke Sdr. AGOES PRASETYO selaku manager trucking dan akan diajukan ke Finance (Sdri. HILDA). Jika tidak melakukan dispensasi maka akun akan terblokir dan tidak dapat mengajukan BS lagi.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan 27 Desember 2021 saat Saksi RANAP sedang melakukan cuti, Terdakwa mencoba menggunakan akun Saksi RANAP untuk mengajukan BS dengan rincian: dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 pada tanggal 24 Desember 2021 transfer senilai Rp. 30.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541 dan dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541. Setelah mendapatkan dana BS tersebut Terdakwa menggunakannya untuk menutupi kembali outstanding Terdakwa kepada perusahaan agar akun Terdakwa tidak terblokir.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 ketika dikantor Terdakwa memberitahu kepada Saksi RANAP bahwa dana BS Saksi RANAP Terdakwa gunakan sebesar Rp. 60.000.000,- pada tanggal 24 Desember 2021 dan sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021, sehingga total dana BS yang Terdakwa pakai adalah Rp. 105.000.000. saat itu Saksi RANAP cukup kaget karena mendapat laporan dana BS miliknya telah diajukan oleh Terdakwa MULARIS dengan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan Saksi RANAP juga tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS sehingga Saksi RANAP melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi AGOES PRASETYO selaku manager Trucking.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa sempat dipanggil oleh pimpinan perusahaan PT Agung Raya karena adanya temuan audit internal atas outstanding BS Terdakwa yang belum dipertanggungjawabkan realisasinya, namun Terdakwa meminta waktu kepada perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut. Pada tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa kembali dipanggil karena belum melakukan pengembalian uang perusahaan sehingga dibuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang perusahaan dengan nominal kurang lebih Rp. 301.902.420,-, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan realisasi BS tersebut karena setiap mendapatkan dana Terdakwa menggunakannya untuk menutupi outstanding Terdakwa dari pengajuan BS sebelumnya dan juga untuk membayar utang pinjaman online pribadi Terdakwa, sisanya baru Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional kantor. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **Terdakwa MULARIS Bin WAKHIDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 bertempat di PT. Agung Raya yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Bangka No. 1 Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS Bin WAKHIDIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT AGUNG RAYA. saat ini Terdakwa bekerja di PT AGUNG RAYA sebagai staff operasional Departemen Trucking dengan lama bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun dan mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 4.642.000,-(empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai staff operasional departemen trucking di PT.Agung Raya adalah melaksanakan kegiatan operasional di departemen trucking yang mencakup pengajuan dana operasional BS (bon sementara), kelengkapan administrasi, pendistribusian uang operasional ke driver truck, Pengajuan dana operasional BS (bon sementara) adalah pengajuan dana yang diajukan oleh staff operasional departemen trucking untuk kegiatan operasional;

Menimbang, bahwa benar Prosedur pengajuan dana operasional BS (bon sementara) pada tahun 2021 adalah menginput dalam warehouse sistem lalu menunggu approve by sistem secara berjenjang dari Documen Control (Sdr. HILMAN, namun karena Sdr. HILMAN sudah pindah ke departemen warehouse maka Terdakwa sendiri yang memegang admin Documen Control), Manager Trucking (Sdr. AGOES PRASETYO), selanjutnya kirim email ke bagian Finance (Sdri. HILDA), dilanjutkan ke bagian Cashier Sdri. PURDA dan setelah di approve ditransfer ke rekening operasional a.n. AGOES PRASETYO. Untuk departemen trucking terdapat 4 (empat) orang Staff Operasional Departemen

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucking yang dapat mengajukan dana BS yaitu Terdakwa, Sdr. RANAP, Sdr. TARMIZI dan Sdr. ERLAND dan terdapat rekening operasional untuk pencairan dana BS yaitu rekening Bank BNI a.n. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551. pada periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 28 Desember 2021 Terdakwa mengajukan BS dengan total Rp. 426.589.078,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 229.686.658,- dan total yang belum dapat Terdakwa realisasikan pertanggung jawabannya kurang lebih sebesar Rp. 196.902.420,-, Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut karena Terdakwa gunakan untuk menutup biaya operasional sebelumnya agar akun milik Terdakwa tidak diblokir oleh bagian keuangan. adapun prosedur setelah dana BS digunakan untuk kegiatan operasional jika tidak melakukan realisasi sistem setelah 3 (tiga) hari maka akan dikirim email out standing dan jika tidak melakukan realisasi (menginput laporan kegiatan operasional yang telah dilakukan) maka staff operasional harus mengajukan dispensasi tertulis ke Sdr. AGOES PRASETYO selaku manager trucking dan akan diajukan ke Finance (Sdri. HILDA). Jika tidak melakukan dispensasi maka akun akan terblokir dan tidak dapat mengajukan BS lagi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan 27 Desember 2021 saat Saksi RANAP sedang melakukan cuti, Terdakwa mencoba menggunakan akun Saksi RANAP untuk mengajukan BS dengan rincian: dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 pada tanggal 24 Desember 2021 transfer senilai Rp. 30.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541 dan dari Bank BNI atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dengan nomor rekening 0673745551 tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp. 5.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama MULARIS dengan nomor rekening 0801637541. Setelah mendapatkan dana BS tersebut Terdakwa menggunakannya untuk menutupi kembali outstanding Terdakwa kepada perusahaan agar akun Terdakwa tidak terblokir. pada tanggal 28 Desember 2021 ketika dikantor Terdakwa memberitahu kepada Saksi RANAP bahwa dana BS Saksi RANAP Terdakwa gunakan sebesar Rp. 60.000.000,- pada tanggal 24 Desember 2021 dan sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021, sehingga total dana BS yang Terdakwa pakai adalah Rp. 105.000.000. saat itu Saksi RANAP cukup kaget karena mendapat laporan dana BS miliknya telah diajukan oleh Terdakwa MULARIS dengan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan Saksi RANAP juga tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa MULARIS

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi RANAP melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi AGOES PRASETYO selaku manager Trucking.

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa sempat dipanggil oleh pimpinan perusahaan PT Agung Raya karena adanya temuan audit internal atas outstanding BS Terdakwa yang belum dipertanggungjawabkan realisasinya, namun Terdakwa meminta waktu kepada perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut. Pada tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa kembali dipanggil karena belum melakukan pengembalian uang perusahaan sehingga dibuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang perusahaan dengan nominal kurang lebih Rp. 301.902.420,-, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, benar Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan realisasi BS tersebut karena setiap mendapatkan dana Terdakwa menggunakannya untuk menutupi outstanding Terdakwa dari pengajuan BS sebelumnya dan juga untuk membayar utang pinjaman online pribadi Terdakwa, sisanya baru Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional kantor. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Agung Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 301.902.420,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 8060041 atas nama PT. Agung Raya TMT. 10 s.d 28 Desember 2021, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO TMT. 10 s.d 28 Desember 2021, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir tanda terima rekap permohonan bon sementara warehouse TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS beserta bukti realisasi, 3 (tiga) lembar resume audit TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MULARIS kepada PT. Agung Raya pada tanggal 01 Desember 2022 perihal pengembalian dana operasional, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/ARV-PKWT/DIR/III/ 2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Sdr. MULARIS, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. MULARIS tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Agung Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULARIS Bin WAKHIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 8060041 atas nama PT. Agung Raya TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO TMT. 10 s.d 28 Desember 2021;
 - ❖ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir tanda terima rekap permohonan bon sementara warehouse TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS beserta bukti realisasi;
 - ❖ 3 (tiga) lembar resume audit TMT. 10 s.d 28 Desember 2021 atas nama Sdr. MULARIS;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MULARIS kepada PT. Agung Raya pada tanggal 01 Desember 2022 perihal pengembalian dana operasional;
 - ❖ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/ARV-PKWT/DIR/II/ 2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Sdr. MULARIS;
 - ❖ 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. MULARIS

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO; dan;
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI KCP Tanjung Priok dengan nomor rekening 0673745551 atas nama Sdr. AGOES PRASETYO

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPRIYONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25